



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistler blower*), maka perlu membentuk Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Wakil Ketua;
 5. Sekretaris;
 6. Anggota;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program dan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System*;
 - c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
 2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmoniskan program dan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing*

System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* kepada Penanggung Jawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran serta tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Pengelola *Whistle Blowing System*;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan, dan Kebudayaan Anti Korupsi;
- b. Menerima pengaduan dari pegawai/masyarakat;
- c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;
- d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
- e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
- f. Melakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- g. Menyiapkan laporan hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan pengaduan yang disampaikan pegawai/masyarakat;
- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Masyarakat



Istas Pratomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLE
BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2025

TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mohammad Yusuf	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	Pengarah
2.	M. Fransiskus Nalik	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	Pengarah
3.	Dominikus Uyub	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	Pengarah
4.	Sulaiman Iskandar	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	Pengarah
5.	Ramadhani Susanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	Pengarah
6.	Hairullahmi	Plt Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	Penanggung Jawab
7.	Hairullahmi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Ahmad Arifin	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
9.	Istas Pratomo	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris

10.	Herry Suladi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Doan M. H. Panjaitan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	Anna Maria Banangkuak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Hazuar Nurwanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Henoek Triwijaksono	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
15.	Herdian Nurbeni	Penata Kelola Pemilu	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Masyarakat,



Istas Pratomo